



**PENETAPAN**

Nomor 172 / Pdt . P / 2021 / PN Skh.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**LANI SOFYAN** Tempat lahir : Surakarta, 22 Mei 1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Status Perkawinan : Cerai hidup, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan : Sarjana Hukum, Alamat : Perum Viena, Rt.002/ Rw.003 Madegondo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah; Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 31 Desember 2021 Nomor : 172/Pdt.P/2021/PN Skh tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Wakil Hakim tertanggal 31 Desember 2021 Nomor : 172/Pdt.P/2021/PN Skh tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan serta surat – surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi – saksi yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Desember 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tertanggal 31 Desember 2021 di bawah register perkara

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata permohonan Nomor : 172 / Pdt.P /2021 / PN Skh telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama KHO KHIAM NIO yang telah mendapat penetapan pergantian nama menjadi SETIJAWATI melalui Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep./12/1966 Pengesahan No. Daftar 3208J ditetapkan di Surakarta tanggal 3 Maret 1963 yang telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 19 Agustus 2008.
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta No. AM.685.0001136 berdasarkan Akta Kematian Nomor 202/2008 terjadi salah penulisan tahun lahir dan tertulis Blitar, 26 Agustus 1938.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 November 1961 tertanda tangan Soelaiman, atas nama SETIJAWATI lahir di Blitar, 26 Agustus 1933.
- Bahwa atas nama KHO KHIAM NIO, SETIJAWATI, atau Setyowati yang tahun Akta Kematian dimohonkan perubahannya dalam surat permohonan ini adalah orang yang sama.
- Bahwa untuk mendapatkan perubahan tahun Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kabupaten Sukoharjo kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa KHO KHIAM NIO yang telah mendapat penetapan pergantian nama menjadi SETIJAWATI melalui Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep./12/1966 Pengesahan No. Daftar 3208J yang telah meninggal dunia di Surakarta pada 19 Agustus 2008 benar-benar lahir di Blitar, 26 Agustus 1933 sesuai Akta Kelahiran yang diterbitkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 November 1961 tertanda tangan Soelaiman.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk merubah tahun Akta Kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian terbaru atas nama SETIJAWATI tersebut.

Demikianlah surat permohonan ini dibuat. Atas perhatian Bapak/ Ibu kami berharap terkabulnya permohonan ini. Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya seperti tersebut diatas Pemohon menyatakan ada perubahan pada **petitum point kedua** yaitu Menetapkan bahwa KHO KHIAM NIO yang telah mendapat penetapan pergantian nama menjadi SETIJAWATI melalui Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep./12/1966 Pengesahan No. Daftar 3208J yang telah meninggal dunia di Surakarta pada 19 Agustus 2008 benar-benar lahir di Blitar, 26 Agustus 1933 sesuai Akta Kelahiran yang diterbitkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 November 1961 tertanda tangan Soelaiman. **menjadi Menetapkan tahun kelahiran orang tua Perempuan Pemohon (SETIJAWATI) dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 202/2008, tertulis telah meninggal dunia seorang bernama SETIJAWATI**

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Agustus 2008, lahir di Blitar pada tanggal 26 Agustus 1938 yang benar 26 Agustus 1933, dan petitum point ketiga yaitu Memerintahkan kepada Pegawai Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk merubah tahun Akta Kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian terbaru atas nama SETIJAWATI tersebut **menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran orang tua perempuan Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kematian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia untuk dicatat dalam register pada Kutipan Akta Kematian tersebut ;**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3311096205650004 atas nama LANI SOFYAN, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama SOO SIEM LAN, lahir di Surakarta pada tanggal 22 Mei 1965, anak perempuan dari suami istri SOO DHIAN SIOE dan KHO KHIAN NIO, tertanggal 31 Juli 1965, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 256/PWI Tahun 1985 atas nama SOO SIEM LAN menjadi Warga Negara Indonesia, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga NIK ; 3311091411140006, atas nama Kepala Keluarga LANI SOFYAN, diberi tanda P - 4 ;
5. Foto copy turunan Pentjataan Djiwa atas nama KHIAM NIO, lahir di Blitar pada tanggal 26 Agustus 1933, anak perempuan dari KHO GIOK SIOO dan SIE DJOEN NIO, tertanggal 11 Juli 2004, di beri tanda P – 5;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 202/2008 atas nama SETIJAWATI, telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2008, tertanggal 4 September 2008, diberi tanda P – 6 ;
  7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 90/1995 antara TJO HONG BING dengan LANI SOFYAN, tertanggal 12 Februari 1995, diberi tanda P – 7 ;
  8. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2 – 1028 HT.02.01 - Th.1989 tentang izin merubah nama dari SOO SIEM LAN menjadi LANI SOFYAN, tertanggal 15 April 1989, diberi tanda P – 8 ;
  9. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/ U/Kep./12/1966 dari KHO KHIAM NIO menjadi SETIJAWATI, tertanggal 8 Maret 1968, diberi tanda P – 9 ;
- Menimbang, bahwa bukti surat P – 1, P – 3, P - 6 , P – 8 sampai dengan P -9 tersebut diatas telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P – 2, P – 4 sampai dengan P – 5, P – 7, dipersidangan tidak diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi I. SUHARTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di Desa Madegondo Rt.002 / Rw.003, Grogol, Sukoharjo ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk melakukan pembedahan tahun kelahiran orang tua perempuan Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian ;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kematian tahun Kelahiran orang tua Perempuan Pemohon tertulis SETIJAWATI meninggal dunia tanggal 19 Agustus 2008, lahir di Blitar pada tanggal 26 Agustus 1938 yang benar 26 Agustus 1933 ;
- Bahwa pembetulan tahun kelahiran orang tua perempuan Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian tersebut akan disesuaikan dengan Pentjataan Djawi atas nama orang tua Perempuan Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Viena, Rt.002 / Rw.003 Madegondo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah sedangkan saksi tinggal di Soko Rt.002 / Rw.003 Madegondo, Grogol Sukoharjo ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SOO DHIAN SIOE dan SETIJAWATI yang telah melakukan pernikahan secara sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak salah satunya LANI SOFYAN (Pemohon) ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tua laki – laki Pemohon meninggal dunia sedangkan orang tua perempuan Pemohon telah meninggal dunia karena sudah tua pada tanggal 19 Agustus 2008 ;
- Bahwa Pemohon dengan RONNY SANTOSO telah menikah secara agama Kristen dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama YEFTA CHRISTO PHERUS ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan pembetulan tahun kelahiran orang tua perempuan Pemohon digunakan untuk apa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## Saksi II. SUKADI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Viena, Rt.002 / Rw.003 Madegondo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah sedangkan saksi tinggal di Sono Rt.12 / Rw.004 Jatiroyo, Kecamatan Jatipurno ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SOO DHIAN SIOE dan SETIJAWATI yang telah melakukan pernikahan secara sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak salah satunya LANI SOFYAN (Pemohon) ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tua laki – laki Pemohon meninggal dunia sedangkan orang tua perempuan Pemohon telah meninggal dunia karena sudah tua pada tanggal 19 Agustus 2008 ;
- Bahwa Pemohon dengan RONNY SANTOSO telah menikah secara agama Kristen dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama YEFTA CHRISTOPHERUS ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk melakukan pembetulan tahun kelahiran orang tua perempuan Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kematian tahun Kelahiran orang tua Perempuan Pemohon tertulis SETIJAWATI meninggal dunia tanggal 19 Agustus 2008, lahir di Blitar pada tanggal 26 Agustus **1938 yang benar** 26 Agustus **1933** ;
- Bahwa pembetulan tahun kelahiran orang tua perempuan Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian tersebut akan disesuaikan dengan Pentjataan Djawi atas nama orang tua Perempuan Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan pembetulan tahun kelahiran orang tua perempuan Pemohon digunakan untuk apa ;  
Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Skh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun kelahiran orang tua perempuan Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 Mei 1965, saat ini berumur kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) tahun ;
- Bahwa dahulu Pemohon bernama SOO SIEM LAN, namun saat ini Pemohon telah menjadi warga Negara Indonesia dan mengganti nama menjadi LANI SOFYAN ;
- Bahwa orang tua perempuan Pemohon bernama KHO KHIAM NIO dan telah menjadi warga Negara Indonesia mengganti nama menjadi SETIJAWATI;
- Bahwa antara SOO DHIAN SIOE dan (SETIJAWATI) telah melakukan pernikahan secara sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yaitu WILLY, OYONG, ONNY dan LANI SOFYAN (Pemohon) ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa orang tua laki – laki Pemohon ( SOO DHIAN SIOE) meninggal pada tahun 1995 karena sakit jantung sedangkan orang tua perempuan Pemohon (SETIJAWATI) telah juga meninggal dunia karena sakit stroke pada tanggal 19 Agustus 2008 ;
- Bahwa Pemohon dengan RONNY SANTOSO telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 12 Februari 1995, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama YEFTA CHRISTO PHERUS, lahir pada tanggal 16 Desember 1999, saat ini berumur kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun ;
- Bahwa saat ini perkawinan antara Pemohon dengan RONNY SANTOSO, telah putus karena perceraian ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kematian tahun Kelahiran orang tua Perempuan Pemohon tertulis SETIJAWATI meninggal dunia tanggal 19

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008, lahir di Blitar pada tanggal 26 Agustus **1938** yang benar  
26 Agustus **1933** ;

- Bahwa pembetulan tahun kelahiran orang tua perempuan Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian tersebut akan disesuaikan dengan Pentjataan Djawi atas nama orang tua Perempuan Pemohon tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pembetulan tahun kelahiran orang tua perempuan Pemohon digunakan untuk keperluan memperbaiki data administrasi ;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang namun tidak tercantum dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula pada Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon, maka pada hakekatnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan bahwa tahun kelahiran orang tua perempuan Pemohon (SETIJAWATI) dalam Kutipan Akta Kematian tertulis telah meninggal dunia seorang bernama SETIJAWATI pada tanggal 19 Agustus 2008, lahir di Blitar pada tanggal 26 Agustus **1938** yang benar 26 Agustus **1933**, yang akan disesuaikan dengan Pentjataan Djawi atas nama orang tua Perempuan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan Permohonan yang cukup

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum maka disebutkan secara tegas jika sebuah Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3311096205650004 atas nama LANI SOFYAN, bukti P – 4 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 331109141110006, atas nama Kepala Keluarga LANI SOFYAN ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 sampai P – 4 tersebut, Pemohon merupakan Penduduk yang berdomisili di Perum Viena, Rt.002/ Rw.003 Madegondo, Grogol, Sukoharjo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 2 berupa foto copy Akte Kelahiran angka 289/1965 atas nama SOO SIEM LAN, lahir di Surakarta pada tanggal 22 Mei 1965 anak perempuan dari suami istri SOO DHIAN SIOE dan KHO KHIAN NIO ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 3 berupa foto copy Presiden Republik Indonesia Nomor 259/PWI Tahun 1985 SOO SIEM LAN (Pemohon) menjadi Warga Negara Indonesia ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 5, berupa foto copy Pentjataan Djiwa atas nama KHIAM NIO (SETIJAWATI) yang merupakan orang tua perempuan Pemohon, lahir di Blitar anak perempuan dari KHO GIOK SIOE dan SIE DJOEN NIO ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 6, berupa foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 202/2008 telah meninggal dunia seorang bernama

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIJAWATI pada tanggal 19 Agustus 2008; lahir di Blitar pada tanggal 26 Agustus 1938 **yang benar** 26 Agustus 1933 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 7 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bahwa antara TJO HONG BING (RONNY SANTOSO) dan LANI SOFYAN (Pemohon) telah menikah secara agama kristen pada tanggal 12 Februari 1995 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 8 berupa foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia bahwa SOO SIEM LAN mengganti nama menjadi LANI SOFYAN (Pemohon);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 9 berupa foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama KHO KHIAM NIO menjadi SETIJAWATI (orang tua perempuan Pemohon);

Menimbang bahwa perkara permohonan adalah termasuk didalam yuridiksi volunteer yakni artinya tidak ada sengketa didalamnya dan Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang – undangan ;

Menimbang bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, permohonan ini diajukan untuk menetapkan bahwa tahun kelahiran orang tua perempuan Pemohon (SETIJAWATI) dalam Kutipan Akta Kematian tertulis telah meninggal dunia seorang bernama SITIJAWATI pada tanggal tanggal 19 Agustus 2008, lahir di Blitar pada tanggal 26 Agustus **1938 yang benar** 26 Agustus **1933**, yang akan digunakan untuk keperluan memperbaiki data administrasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 68 menyatakan “ Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Kelahiran, **Kematian**, Perkawinan, Pencatatan Pengakuan Anak, Pengesahan Anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P – 1 sampai dengan P – 7 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa pada petitum poin ke – 1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa petitum poin ke – 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum – petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke - 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum – petitum selainnya tersebut ;

Menimbang bahwa dalam petitum poin ke – 2, Pemohon mohon agar Hakim Menetapkan tahun kelahiran orang tua Perempuan Pemohon (SETIJAWATI) dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 202/2008, tertulis telah meninggal dunia seorang bernama SETIJAWATI pada tanggal 19 Agustus 2008, lahir di Blitar pada tanggal 26 Agustus **1938 yang benar** 26 Agustus **1933**, sehingga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapat melalui proses pembuktian maka diketahui bahwa memang benar dahulu Pemohon bernama SOO SIEM LAN, namun saat ini Pemohon telah menjadi warga Negara Indonesia dan mengganti nama menjadi LANI SOFYAN (bukti P – 3 dan bukti P - 8), lahir di Surakarta pada tanggal 22 Mei 1965 (bukti P - 2) dari orang tua yang bernama SOO DHIAN SIOE dan KHO KHIAN NIO (SETIJAWATI) bukti P - 2, yang mana kedua orang tua Pemohon tersebut telah melakukan perkawinan secara sah dari pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yaitu : WILLY, OYONG, ONNY dan LANI SOFYAN (Pemohon), sedangkan saat ini antara LANI SOFYAN (Pemohon) dengan TJO HONG BING (RONNY SANTOSO) telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 12 Februari 1995

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Skh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P - 7), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama YEFTA CHRISTO PHERUS, lahir pada tanggal 16 Desember 1999, saat ini berumur kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun hal ini berdasarkan keterangan saksi SUHARTO, dan saksi SUKADI juga didukung oleh keterangan dari Pemohon sendiri sehingga Pemohon tersebut lahir dalam perkawinan secara sah pula;

Menimbang bahwa orang tua perempuan Pemohon atas nama **SETIJAWATI** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2008 karena sakit stroke **seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ((bukti P - 6)**, sedangkan orang tua laki – laki Pemohon atas nama SOO DHIAN SIOE, telah juga meninggal dunia pada tahun 1995 karena sakit jantung ;

Menimbang bahwa dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 202/2008 (bukti P - 6), tertulis telah meninggal dunia seorang bernama **SETIJAWATI**, pada tanggal 19 Agustus 2008, lahir di Blitar pada tanggal **26 Agustus 1938** ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas penulisan tahun kelahiran orang tua perempuan Pemohon atas nama SETIJAWATI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian (bukti P - 6) berbeda dengan Pentjataan Djiwa atas nama KHIAM NIO (SETIJAWATI) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bukti (P - 5) tersebut, sudah sejak lama sedangkan untuk merubahnya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukoharjo agar mendapatkan kepastian hukum, sehingga patutlah bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan penulisan tahun kelahiran orang tua perempuan (Ibu Pemohon) dalam Kutipan Akta Kematian yaitu Nomor : 202/2008 ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun kelahiran orang tua perempuan (Ibu Pemohon) dalam Kutipan Akta Kematian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang – undang yang berlaku sehingga permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan tahun kelahiran orang perempuan (Ibu Pemohon) dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 202/2008 tertulis telah meninggal dunia seorang bernama **SETIJAWATI** pada tanggal 19 Agustus 2008, lahir di Blitar pada tanggal 26 Agustus **1938 yang benar 26 Agustus 1933**, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum poin ke – 2 Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke dua, Penggugat dikabulkan maka sudah selayaknya untuk mengabulkan petitum point ke tiga permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum point ke - 2, dan point ke – 3 telah dikabulkan maka terhadap petitum point – 1 permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tahun kelahiran orang tua Perempuan Pemohon (SETIJAWATI) dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 202/2008, tertulis telah meninggal dunia seorang bernama SETIJAWATI pada

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2008, lahir di Blitar pada tanggal 26 Agustus 1938

**yang benar** 26 Agustus 1933;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran orang tua perempuan Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : **202/2008** tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surakarta yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia untuk dicatat dalam register pada Kutipan Akta Kematian tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 25 Januari 2022** oleh **SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH ,S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai Hakim Tunggal pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PRASTIWI ARI YUNIATI,S.H,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri **Pemohon** ;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

**PRASTIWI ARI YUNIATI,S.H,M.H**

**SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH,S.H**

## Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	70.000,00
3. Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah :	Rp.	130.000,00

**(seratus tiga puluh ribu rupiah)**

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Skh.